

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 14 TAHUN 2005 PASAL 7 POIN C TENTANG GURU DAN DOSEN DI MADRASAH ALIAH SE KABUPATEN LEBAK

Suharjono

Prodi Manajemen Pendidikan Islam (S2)

Program Pascasarjana UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

Email: suharjono473@gmail.com

Abstrak

Tujuan penelitian ini yaitu: (1). Untuk mengetahui kualifikasi akademik tenaga pendidik setelah diberlakukan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 7 poin c mengenai Guru dan Dosen di MAN 2 Lebak dan Madrasah Aliyah Nurul Hidayah Lebakjaha Malingping; (2). Linieritas pendidikan tenaga pendidik untuk mata pelajaran yang diampu setelah di berlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 7 poin c mengenai Guru dan Dosen di MAN 2 Lebak dan Madrasah Aliyah Nurul Hidayah Lebakjaha Malingping; (3). Menegambarkan langkah-langkah yang ditempuh kepala madrasah di dalam melaksanakan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 7 poin c mengenai Guru dan Dosen di MAN 2 Lebak dan Madrasah Aliyah Nurul Hidayah Lebakjaha Malingping serta untuk mengetahui factor apa saja yang dapat memberikan pengaruh pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 7 poin c mengenai Guru dan Dosen di MAN 2 Lebak dan Madrasah Aliyah Nurul Hidayah Lebakjaha Malingping, terkhusus pada permasalahan kualifikasi pendidikan tenaga pendidik dan linieritasnya. Dari penelitian yang telah dilakukan, didapatkan simpulan yaitu kualifikasi pendidikan tenaga pendidik di madrasah Aliyah Negeri 2 Lebak dan madrasah Aliyah Nurul Hidayah Lebakjaha Malingping masuk pada kategori “sangat baik”, menegnai linieritas tenaga pendidik dilihat dari ijazah guru d mata pelajaran juga tergolong pada kategori “sangat baik”. Adapun langkah-langkah yang dilaksanakan kepala madrasah yaitu pembinaan, supervisi akademik, pendekatan perseorangan, serta pelatihan guru.

Kata Kunci : Implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 7 Poin C

PENDAHULUAN

Regulasi mengenai pemerataan dan peningkatan kualitas pendidikan berhubungan dengan tersedianya tenaga pendidik. Kekurangan guru bukan hanya sekedar persoalan kuantitas semata, melainkan lebih pada ketersediaan guru yang kompeten.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sisdiknas menjadi pedoman regulasi dalam manajemen pendidikan baik skala nasional maupun daerah. Sejalan dengan amanat pada Undang-Undang tersebut, pendidikan memiliki tujuan untuk mempersiapkan SDM anak bangsa sebagai pilar kemajuan dalam pembangunan nasional.

Peran institusi pendidikan yaitu mengembangkan potensi peserta didik supaya dapat melaksanakan tugas di segala aspek kehidupannya, Dalam rangka mendukung potensi tersebut, perlu dirensanakan secara sistematis, terstruktur agar tujuan yang diharapkan dapat terwujud. Dalam Bab III pasal 7 Poin c UUGD di jelaskan untuk menjadi tenaga pendidik yang yang professional, diharuskan mempunyai kualifikasi pendidikan minimal D4/S1 yang harus dipenuhi sebagai syarat menjadi tenaga pendidik yang dilihat dari ijazah atau sertifikat profesi pendidik yang sesuai berdasarkan ketentuan yang berlaku.

Kualifikasi Pendidikan seorang tenaga pendidik amat penting dalam mendukung peningkatan kualitas pendidikan. Namun faktanya masih ada guru di institusi pendidikan direkrut berdasarkan faktor kedekatan/kekerabab tanpa melihat pada kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Padahal kualifikasi minimal pendidikan seorang tenaga pendidik/guru haruslah menjadi syarat utama guna memberikan jaminan pada peserta didik agar terlayani dengan baik dalam proses belajarnya dan terhindar dari tenaga pendidik yang tidak kompeten.

Definisi Implementasi

Dari Solichin Abdul Wahab (1997 : 69), implementasi dijelaskan sebagai Pelaksanaan kebijakan dalam bentuk undang- undang-undang atau regulasi, serta dapat juga berbentuk perintah atau keputusan penting Badan Peradilan. Ini berarti dapat disimpulkan bahwa implementasi merupakan aktivitas, kegiatan, tindakan, mekanisme dari sebuah sistem. Mekanisme disini berarti implementasi bukan hanya aktivitas, namun juga tindakan terencana yang dilaksanakan dengan sungguh-sungguh berdasarkan regulasi yang telah ditetapkan guna mencapai suatu tujuan.

Pengertian Guru

Guru Merupakan pilar pendidikan yang memberi pengajaran, bimbingan serta pengalam. Darinya diperoleh ilmu waswan dan arahan mengenai bagaimana kita sebagai manusia mampu mejalani kehidupan secara bermartabat. didalam Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sisdiknas disebutkan guru atau pendidik sebagai tenaga pengajar profesional yang memiliki tugas merencanakan serta melakukan proses KBM, melakukan assesment pembelajaran, bimbingan dan latihan, serta penelitian dan pengabdian masyarakat, utamanya bagi dosen di Perguruan Tinggi.

Tugas dan Tanggung Jawab Guru sebagai:

1. Pengajar dan pendidik
2. Tenaga Administrasi Pendidikan
3. Manager kelas
4. Konselor Pendidikan

Hakekat Kualifikasi Pendidikan

- a. Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Mengenai Sisdiknas, Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 Mengenai Guru dan Dosen, serta Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Mengenai SNP (Standar Nasional Pendidikan) menyebutkan Guru atau disebut juga dengan tenaga pendidik profesional perlu mempunyai kualifikasi pendidik minimal DIV atau S1, dan mempunyai sertifikat pendidik, sehat jasmani serta rohani juga mampu mendukung proses pembelajaran sesuai dengan tujuan pendidikan nasional.
- b. Kualifikasi Pendidikan Guru Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah

Untuk tenaga pendidik atau guru di tingkat Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah atau yang sederajat perlu mempunyai kualifikasi pendidikan minimal yaitu D-IV atau S-1 pada bidang studi yang relevan dengan mata pelajaran yang diampu dan didapatkan dari program studi yang telah akreditasi.

Hakekat Linieritas

Linier di dunia pendidikan merupakan keselarasan ijazah dari program studi/jurusan dengan mata pelajaran yang di ampu di tempat guru mengajar. Maksud ijazah disini yaitu ijazah yang memberikan otoritas bagi guru untuk mengajar di institusi pendidikan tertentu.

Pasal 2 UU. RI. NO. 14 TH. 2005 Tentang GURU Dan DOSEN.

- a. Pasal 2 ayat (1) Tentang Kedudukan Guru Sebagai Tenaga Profesional
- b. Hak dan Kewajiban

Pasal 4 UU. RI. No. 14 Th. 2005 Tentang Guru dan Dosen

- a. Kedudukan Guru Sebagai Tenaga Profesional memiliki fungsi yaitu memperbaiki derajat seorang pendidik/guru.

b. Peran Dan Fungsi Guru Sebagai Agen Pembelajaran

Pasal 6 UU. RI. No. 14 Th. 2005 Tentang Guru dan Dosen.

Guru memiliki tugas untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi insan yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa (YME), berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, juga menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab".

Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kualifikasi Akademik

- 1) Motivasi Individu
- 2) Kondisi Ekonomi Keluarga
- 3) Motivasi Orang Tua.
- 4) Budaya

METODOLOGI PENELITIAN

Pendekatan dan Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Menurut Moh. Nazir, metode deskriptif adalah metode yang digunakan untuk mencari gambaran akurat/apa adanya, mengenai fakta, sifat atau hubungan antar fenomena yang di teliti. Adapun penelitian kualitatif yaitu bertujuan untuk memperoleh gambaran dalam keadaan real pada fokus penelitian yang dapat dijadikan acuan dalam menarik kesimpulan penelitian mengenai pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 7 Poin C Tentang Guru dan Dosen di Madrasah Aliyah Se-Kabupaten Lebak

Peran Peneliti

Peran peneliti yaitu untuk mencari data yang berhubungan baik langsung maupun tak langsung dengan masalah penelitian. Sehingga

penelitian perlu dilakukan dengan benar, selektif dan penuh kehati-hatian didalam mencari data penelitian sesuai dengan fakta di lapangan sehingga data diperoleh apa adanya dan dapat diuji keabsahannya.

Lokasi Penelitian

Lokasi penelaitain ini yaitu Madrasah Aliyah se Kabupaten Lebak dengan fokus penelitian di Madrasah Aliyah Negeri 2 Lebak dan Madrasah Aliyah Nurul Hidayah Lebakjaha Malingping terhitung tanggal 12 Oktober 2019 sampai bulan Desember 2019.

Sumber Data

Sumber data dalam penelitian kualitatif yaitu:

1. Kepala/Wakil Kepala MAN 2 Lebak Kecamatan Bayah dan MA Nurul Hidayah Lebakjaha Malingping Kabupaten Lebak.
2. Guru MAN 2 Lebak Kecamatan Bayah dan MA Nurul Hidayah Lebakjaha Malingping Kabupaten Lebak.
3. Pengawas MAN 2 Lebak Kecamatan Bayah dan MA Nurul Hidayah Lebakjaha Malingping Kabupaten Lebak.

4. Prosedur Pengumpulan Data

1. Oservasi partisipan (*observation participation*)
2. Wawancara mendalam (*interview indept*)
3. Dokumentasi

Teknik Analisis Data

1. Reduksi Data
2. Penyajian Data
3. Penarikan Kesimpulan

Pengecekan Keabsahan Data

- a. Kreadibilitas

- b. Dependabilitas
- c. Konfirmabilitas

Tahap-Tahap Penelitian

Tahap orientasi

Eksplorasi

HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Lokasi Penelitian

1. Sejarah MAN 2 Lebak

MAN Bayah beralamat di Jl. Raya Bayah-Cikotok Km.2,5 Bayah Kabupaten Lebak Provinsi Banten. Telah didirikan sejak tahun 1995, dan beroperasi tahun 1996 sampai sekarang. Awalnya di Lebak selatan belum ada sekolah menengah atas yang menitikberatkan pada pendidikan agama. Sehingga hal ini menjadi peluang bagi yayasan yang menaungi MAN Bayah saat itu untuk memelopori sekolah islam sampai kemudian MAN Bayah resmi didirikan. Hingga saat ini MAN Bayah merupakan satu-satunya sekolah menengah atas yang berbasis islam. Hal ini menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat setempat. Sehingga seiring perkembangan zaman MAN Bayah berubah nama menjadi MAN 2 LEBAK. Namun, perubahan tersebut belum begitu familiar di masyarakat. Dari awal mula berdirinya sekolah ini tidak pernah lelah untuk melakukan inovasi agar lebih baik. Sekarang MAN Bayah memiliki 350 peserta didik jenjang SMP/MTS yang berasal dari beragam background lingkungan sosial serta ekonomi. Adapun tenaga pengajar di sana ada 25 orang yang terdiri dari guru S2 6 orang, dan guru S1 19 orang yang merupakan lulusan Perguruan Tinggi baik negeri maupun swasta di bidangnya. Adapun Tenaga Kependidikan atau Tata Usaha yaitu 2 orang dan Administrasi Perpustakaan yaitu 2 orang serta 1 orang security.

2. Sejarah Berdirinya Madrasah Aliyah Nurul Hidayah Lebakjaha Malingping

MA Nurul Hidayah Lebakjaha Malingping merupakan salah satu Sekolah Menengah Atas di Kabupaten Lebak yang menitik beratkan pada pendidikan islam dibawah Kementerian Agama. Sebagai salah satu sekolah islam yang sederajat dengan SMA juga mengajarkan kurikulum berstandar nasional yang juga diimbangi dengan kurikulum agama. Namun ada nilai plus dari MA Nurul Hidayah ini dimana pendidikan agama memperoleh porsi lebih lebih banyak dibanding dengan sekolah yang berada di bawah Departemen Pendidikan Naional seperti SMA. MA Nurul Hidayah ini beralamat di Lebakjaha Desa Malingping Selatan Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak yang sudah ada sejak tanggal 12 Oktober 1986.

Pendiri MAN Nurul Hidayah yaitu ***KH. Abdurra'uf (Ketua Tanfidziyyah NU Kecamatan Malingping)*** yang mana disaat bersamaan pendirian MAN ini disetujui Tokoh Masyarakat setempat yaitu: KH. S. Mahkudi (Ketua Syariah MWC NU Kecamatan Maligping). H. Moh. Eddy Junaedi (Kades Malingping Selatan), Ujang Padjar (Tokoh Masyarakat), KH. Abdul Majid, Ustd. Ahmad Iduh, KH. Abdul Muthalib (Mantan Kepala KUA Kecamatan Malingping). MAN Nurul Hidayah Beralamat di Jalan Raden Abbas No.55 Lebakjaha Desa Malingping Selatan Kecamatan Malingping Kabupaten Lebak.

Kualifikasi pendidikan guru MA setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 7 poin c mengenai Guru dan Dosen Se-Kabupaten Lebak.

Kualifikasi pendidikan harus diperoleh seorang pendidik supaya di akui sebagai tenaga pendidik yang memiliki profesionalisme dan juga memiliki

standar minimal pendidik yaitu DIV atau S1. Dalam penerapan Undang-Undang tersebut di MAN 2 Lebak dan Madrasah Aliyha Nurul Hidayah Lebakjaha Malingping pada kenyataannya tergolong cukup baik. Hal tersebut didasarkan pada data yang peneliti dapatkan dari hasil wawancara dengan kepala sekolah, guru, wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan tata usaha serta observasi/pengamatan lapangan di Kantor Tata Usaha MAN 2 Lebak dan Madrasah Aliyah Nurul Hidayah Lebakjaha Malingping. Setelah peneliti melakukan analisis data maka didapatkan angka-angka hasil perhitungan yang diproses dengan cara dijumlahkan, dibandingkan dengan jumlah yang diharapkan dan diperoleh prosentasenya

**Data Keadaan Guru dan Kualifikasi Pendidikan
MAN 2 Lebak**

NO	N A M A	Pendidikan Terakhir		Mapel Yang Diampu
		Jenjang	Jurusan	
1	Achmad Syaefullah, M.Pd	S.2 UNTIRTA	Teknologi Pembelajaran	Kimia
2	Drs. NURRAHIM	S.1 IAIN	Tadris B. Inggris	B. Inggris
3	Sartiah, S.Ag., M.Pd	S.2 UNIV. ADIBUNA	Manajemen Pend	Qur'an Hadits
4	Drs. PATONI	S.1 IAIN	B. Inggris	B. Inggris
5	Suherman, S.Pd	S.1 STKIP	B.Indonesia	B. Indonesia
6	Ade Teti Purwanti, M.Pd	S.2 UNIV. ADIBUNA	Manajemen Pendidikan	Matematika
7	Raya Suratman, S.Pd	S.1 STKIP	Penjaskes	Penjaskes
8	Iqoh Rafiqoh, S.Pd., M.M.Pd	S.2 UNIV. IMNI	Manajemen Pendidikan	B. Indonesia
9	IDOH MAMDIAH, M.Pdi	S.2 IAIN	PAI	Fikih
10	Sri Novi Mulyani, M.Pd	S.2 UNIV. ADIBUNA	Manajemen Pend	Ekonomi
11	Misbahul Anwar, S.Kom	.1 TIK	TIK	Tekinfokom
12	Yeyi Rahmawati, S.Pd	S.1 UNPAS	Pend. Ekonomi	Ekonomi, Sosiologi
13	Heni Widanengsih, S.Sos	S.1 UIN	Sosiologi	Sejarah
14	Ade Irma Merawati, S.Pd	S.1 UNPAS	Matematika	Matematika
15	Shahrul Hidayat, S.Pd	S.1 IAIN	PAI	Akidah
16	Tika Putri Ningsih, S.Pd	S.1 STKIP	Pend. MTK	Matematika

NO	N A M A	Pendidikan Terakhir		Mapel Yang Diampu
		Jenjang	Jurusan	
17	E. Jamaludin, Se	S.1 STIE	Ekonomi	Ekonomi
18	Robi Adi Kusumah, S.Pd	S.1 STKIP	PPKn	Pend. Seni
19	Eem Ratnaningsih, S.Pdi	S.1 UIN	B. Arab	Bahasa Arab
20	Aep Syamsul Maarip, S.Pd	S.1 UIN	Biologi	Biologi
21	Sunandar, S.Pd	S.1 UNY	Pend. Pkn	Geografi
22	Sape'i, S.Pd.I	S.1 IAIN	PGMI	Akidah
23	Trias Frafita M., S.Pd	S.1 UNPAS	Matematika	Matematika
24	Musaropah, S.Pd	S.1 STKIP	B. Inggris	B. Inggris
25	Omanah, S.Pd	S.1 STKIP	Sejarah	Sejarah
26	Eva Lilis Nurgilis, S.Si	S.1 IPB	Kimia	Kimia
27	Salman Alhanafi, S.PdI	S.1 STAI	PAI	SKI
28	Iin Sanita, S.Pd	S.1	Fisika	Fisika
29	Reisa Fitriyani, S.Pd	S.1	Biologi	Biologi
30	Ipa Ida Rosita, S.Pd	S.1	Pend. Kimia	Kimia
31	Mardi, S.Pd	S.1 STAI	PAI	Akidah
32	Edwin Noer Mei, S.Pd	S.1 STAI	PAI	Qurdots
33	Mohamad Sahrudin, S.Pd	S.1 STAI	PAI	SKI

Dari tabel tersebut diperoleh gambaran dimana kualifikasi pendidikan guru MAN 2 Lebak dapat dikatakan 100 % nya dari total 33 guru telah mempunyai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan sehingga pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 7 poin c mengenai Guru dan Dosen di Madrasah Aliyah Negeri 2 Lebak dengan kualifikasi pendidikan secara umum berkategori “Baik” yaitu 100 %.

Data Keadaan Guru dan Kualifikasi Akademik Madrasah Aliyah Nurul Hidayah Lebakjaha Malingping

NO	NAMA	Pendidikan Terakhir		BIDANG STUDI
		Jenjang	Jurusan	
1	H. Acahmad Taufik, SE	S1	Ekonomi	Ekonomi
2	Ai Nita Nurbeti, S.Pd	S1	B Indonesia	Bahasa Indonesia
3	Mahrumudin, BA	D3	PAI	Fikih
4	Ajid, SE	S1	Ekonomi	Ekonomi
5	M. Cidi Rosadi, S.Pd, MM.Pd	S2	Manajemen	PKn

NO	NAMA	Pendidikan Terakhir		BIDANG STUDI
		Jenjang	Jurusan	
6	Eris Sutiah, S.Sos	S1	Sosial	Sejarah,
7	Cepi Pahrudin, S.Pd	S1	Penjaskes	Penjaskes
9	Deni Hendriani, S.Pi	S1	Perikanan	Matematika
10	Refi Risnandar, S.Pd	S 1	PKn	PKn
11	Rosidin, S.Pd.I	S1	PAI	Fikih
12	Hasan Bahri, S.E	S 1	Ekonomi	Ekonomi
13	Amoy, S.Pd	S1	B Indonesia	Bahasa Indonesia
14	Femmy Surpiany, S.Pd	S 1	Biologi	Biologi
15	Mohamad Jamsari, S.Pd	S 1	PAI	Seni Budaya
16	Sutihat, S.Pd	S 1	Fisika	Kimia
17	Fetri Datiani, SS	S 1	Bahasa Inggris	Bahasa Inggris
18	Huzaemah, SH	S1	Hukum	Sosiologi
19	Mevie Irni Shelana, S.Pd	S 1	PKn	PKn
20	Hj. Yayat Suryati, S.Ag	S 1	PAI	Akidah Akhlak
21	Euis Zakiah, S.Pd	S 1	PAI	SKI
22	M. Yogi SM, S.Pd	S 1	Bahasa Arab	Bahasa Arab
23	Moh. Sutisna, S.Pd.I	S 1	PAI	Tikom
24	Eko aryadi, S.Pd	S 1	Fisika	Fisika

Dari tabel tersebut, diperoleh gambaran bahwa kualifikasi pendidikan di MA Nurul Hidayah Lebakjaha Malingping dapat dikatakan 100% nya dari total 24 guru mempunyai kualifikasi pendidikan dengan minimalnya ijazah S1. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 7 poin c mengenai Guru dan Dosen di Madrasah Aliyah Nurul Hidayah Lebakjaha Malingping di bidang kualifikasi pendidikan dapat dikategorikan “Sangat Baik” yaitu 100 %.

1. Linieritas tingkat pendidikan guru mata pelajaran di Madrasah Aliyah setelah diberlakukannya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 pasal 7 pon c mengenai Guru dan Dosen Se-Kabupaten Lebak

**Data Linearitas Guru dengan Mata Pelajaran yang diampu di
MAN 2 Lebak**

No	N A M A	Pendidikan Terakhir		Mata Pelajaran Yang Diampu	Keterangan
		Jenjang	Jurusan		
1	Achmad Syaefullah, M.Pd	S.2 Untirta	Teknologi Pembel	Kimia	Linier
2	Drs. Nurrahim	S.1 Iain	Tadris B. Inggris	B. Inggris	Linier
3	Sartiah, S.Ag., M.Pd	S.2 Univ. Adibuna	Manajemen Pend	Qur'an Hadits	Linier
4	Drs. Patoni	S.1 Iain	B. Inggris	B. Inggris	Linier
5	Suherman, S.Pd	S.1 Stkip	B.Indonesia	B. Indonesia	Linier
6	Ade Teti Purwanti, M.Pd	S.2 Univ. Adibuna	Manajemen Pendidikan	Matematika	Linier
7	Raya Suratman, S.Pd	S.1 Stkip	Penjaskes	Penjaskes	Linier
8	Iqoh Rafiqoh, S.Pd., M.M.Pd	S.2 Univ. Imni	Manajemen Pendidikan	B. Indonesia	Linier
9	Idoh Mamdiah, M.Pdi	S.2 Iain	PAI	Fikih	Linier
10	Sri Novi Mulyani, M.Pd	S.2 Univ. Adibuna	Manajemen Pend	Ekonomi	Linier
11	Misbahul Anwar, S.Kom	.1 Tik	TIK	Tekinfokom	Linier
12	Yeyi Rahmawati, S.Pd	S.1 Unpas	Pend. Ekonomi	Ekonomi, Sosiologi	Linier
13	Heni Widanengsih, S.Sos	S.1 Uin	Sosiologi	Sejarah	Tidak Linier
14	Ade Irma Merawati, S.Pd	S.1 Unpas	Matematika	Matematika	Linier
15	Shahrul Hidayat, S.Pd	S.1 Iain	Pai	Akidah	Linier
16	Tika Putri Ningsih, S.Pd	S.1 Stkip	Pend. Mtk	Matematika	Linier
17	E. Jamaludin, Se	S.1 Stie	Ekonomi	Ekonomi	Linier
18	Robi Adi Kusumah, S.Pd	S.1 Stkip	Ppkn	Pend. Seni	Linier
19	Eem Ratnaningsih, S.Pdi	S.1 Uin	B. Arab	Bahasa Arab	Linier
20	Aep Syamsul Maarip, S.Pd	S.1 Uin	Biologi	Biologi	Linier
21	Sunandar, S.Pd	S.1 Uny	Pend. PKN	Geografi	Tidak Linier
22	Sape'i, S.Pd.I	S.1 Iain	PGMI	Akidah	Tidak Linier
23	Trias Frafita M., S.Pd	S.1 Unpas	Matematika	Matematika	Linier
24	Musaropah, S.Pd	S.1 Stkip	B. Inggris	B. Inggris	Linier
25	Omanah, S.Pd	S.1 Stkip	Sejarah	Sejarah	Linier
26	Eva Lilis Nurgilis, S.Si	S.1 Ipb	Kimia	Kimia	Linier
27	Salman Alhanafi, S.Pdi	S.1 Stai	PAI	Ski	Linier
28	Iin Sanita, S.Pd	S.1	Fisika	Fisika	Linier
29	Reisa Fitriyani, S.Pd	S.1	Biologi	Biologi	Linier
30	Ipa Ida Rosita, S.Pd	S.1	Pend. Kimia	Kimia	Linier
31	Mardi, S.Pd	S.1 Stai	PAI	Akidah	Linier
32	Edwin Noer Mei, S.Pd	S.1 Stai	PAI	Qur'dits	Linier
33	Mohamad Sahrudin, S.Pd	S.1 Stai	PAI	SKI	Linier

Berdasarkan tabel tersebut, didapatkan gambaran bahwa guru di MAN 2 Lebak yang sudah linear dengan mata pelajaran yang diampunya yaitu berjumlah 29 orang atau 87,87%. Sisanya 4 orang atau sekitar 12,2% belum linear. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 7 poin c mengenai Guru dan Dosen di MAN 2 Lebak dilihat dari linearitasnya berdasarkan ijazah dan mata pelajaran yang diampu masih dapat dikategorikan “Baik” dengan prosentase yaitu 87,87 %.

**Data Linearitas Guru dengan Mata Pelajaran yang diampu di
MA Nurul Hidayah Lebakjaha Malingping**

NO	NAMA	Pendidikan Terakhir		BIDANG STUDI	Keterangan
		Jenjang	Jurusan		
1	H. Acahmad Taufik, SE	S1	Ekonomi	Ekonomi	Linier
2	Ai Nita Nurbeti, S.Pd	S1	B Indonesia	B. Indonesia	Linier
3	Mahrumudin, BA	D3	PAI	Fikih	Tidak Linier
4	Ajid, SE	S1	Ekonomi	Ekonomi	Linier
5	M. Cidi Rosadi, S.Pd, MM.Pd	S2	Manajemen	PKn	Tidak Linier
6	Eris Sutiah, S.Sos	S1	Sosial	Sejarah,	Tidak Linier
7	Cepi Pahrudin, S.Pd	S1	Penjaskes	Penjaskes	Linier
9	Deni Hendriani, S.Pi	S1	Perikanan	Matematika	Tidak Linier
10	Refi Risnandar, S.Pd	S 1	PKn	PKn	Linier
11	Rosidin, S.Pd.I	S1	PAI	Fikih	Linier
12	Hasan Bahri, S.E	S 1	Ekonomi	Ekonomi	Linier
13	Amoy, S.Pd	S1	B Indonesia	B. Indonesia	Linier
14	Femmy Surpiany, S.Pd	S 1	Biologi	Biologi	Linier
15	Mohammad Jamsari, S.Pd	S 1	PAI	Seni Budaya	Tidak Linier
16	Sutihat, S.Pd	S 1	Fisika	Kimia	Linier
17	Fetri Datiani, SS	S 1	B. Inggris	B. Inggris	Linier
18	Huzaemah, SH	S1	Hukum	Sosiologi	Tidak Linier
19	Mevie Irni Shelana, S.Pd	S 1	PKn	PKn	Linier
20	Hj. Yayat Suryati, S.Ag	S 1	PAI	Akidah Akhlak	Linier
21	Euis Zakiah, S.Pd	S 1	PAI	SKI	Linier
22	M. Yogi SM, S.Pd	S 1	B. Arab	Bahasa Arab	Linier
23	Moh. Sutisna, S.Pd.I	S 1	PAI	Tikom	Tidak Linier
24	Eko aryadi, S.Pd	S 1	Fisika	Fisika	Linier

Berdasarkan tabel tersebut, didapatkan gambaran bahwa guru di MA Nurul Hidayah Lebakjaha Malingping 2 Lebak yang sudah linear dengan mata pelajaran yang diampunya yaitu berjumlah 17 orang atau 70,83%.

Sisanya 7 orang atau sekitar 29,16% belum linear. Sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 7 poin c mengenai Guru dan Dosen di MAN 2 Lebak dilihat dari linearitasnya berdasarkan ijazah dan mata pelajaran yang diampu masih dapat dikategorikan “Baik” dengan prosentase yaitu 70,83 %.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat disimpulkan bahwa kualifikasi pendidikan guru di kedua sekolah yang menjadi objek penelitian peneliti secara umum dapat dikatakan sudah sesuai dapat dilihat dari jadwal mengajar guru di saat guru ada kegiatan belajar mengajar.

PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN

Pelaksanaan regulasi mengenai kualifikasi pendidikan guru legal formal telah diaki sebagai panduan hukum di dalam mendukung peningkatan kualitas guru melalui penerapan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2009, mengenai Guru, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2009, dan Peraturan teknis Mendiknas lainnya. Dengan meningkatkan kualifikasi pendidikan untuk guru diharapkan dapat mendukung peningkatan keterampilan guru dibidangnya serta mendukung guru untuk melaksanakan profesi akademiknya sebagai tenaga pendidik profesional. Sehingga untuk mewujudkan itu semua diperlukan standarisasi dengan mengeluarkan sertifikasi pendidik bagi guru profesional. Sertifikasi tersebut merupakan parameter bagi guru untuk dapat dikatakan tenaga pendidik profesional.

Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 mengenai Standar Nasional Pendidikan (SNP) pasal 28 ayat 1, dijelaskan mengenai kualifikasi pendidikan guru sebagai tenaga pendidik profesional perlu mempunyai kualifikasi pendidik minimal DIV atau S1, dan mempunyai sertifikat pendidik, sesuai dengan bidang pelajaran yang diampu dilihat dari ijazah / sertifikasi pendidik yang relevan sesuai ketentuan yang ada. Adapun

kualifikasi pendidikan guru apakah sudah linear apa belum dilihat dari kesesuaian ijazah pendidikan guru dengan mata pelajaran yang diampu serta dibuktikan dengan melihat jadwal pelajaran guru yang bersangkutan. Berdasarkan hasil observasi maka diperoleh gambaran sebagaimana berikut : 1) Jadwal mengajar tenaga pendidik/guru MAN 2 Lebak dan MA Nurul Hidayah Lebakjaha Malingping dinilai sebagian besar sudah sesuai atau linear dilihat dari mata pelajaran yang diampu dengan kualifikasi pendidikan yang dimiliki guru bersangkutan, dan ada sebagian kecilnya atau beberapa guru yang tidak linier antara kualifikasi pendidikannya dengan mata pelajaran yang di ampu.

Tanggung jawab Kepala sekolah adalah untuk mengembangkan institusi pendidikan dibawah wewenangnya. Oleh sebab itu, sebagai Kepala Sekolah hendaknya memiliki visi jauh kedepan untuk melihat tantangan pendidikan di masa depan dan berupaya sepenuh hati untuk meningkatkan mutu pendidikan di sekolahnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan yaitu membangun kerjasama yang baik antara guru/pegawai di institusi pendidikan dibawah kewenangnya. Atas dasar inilah mengapa tanggung jawab kepala sekola dianggap sangat penting bagi keberlangsungan lembaga pendidikanya, mengingat kepala sekolah memiliki peran ganda selaian sebagai pemimpin, juga berperan sebagai admistrator, serta supervisor.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka diperoleh gambaran bahwa kualifikasi pendidikan guru MAN 2 Lebak dapat dikatakan 100 % nya dari total 33 guru telah mempunyai kualifikasi pendidikan yang dipersyaratkan. Dan juga di MA Nurul Hidayah Lebakjaha Malingping dapat dikatakan 100% nya dari total 24 guru

mempunyai kualifikasi pendidikan yang juga sesuai yaitu dengan minimalnya ijazah S1. Sehingga dapat disimpulkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 7 poin c mengenai Guru dan Dosen di MAN 2 Lebak dan MA Nurul Hidayah Lebakjaha Malingping terkait dengan kualifikasi pendidikan guru dapat dikategorikan "Sangat baik".

2. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh gambaran bahwa dari 29 guru atau 87,87 % guru MAN 2 Lebak dapat dikatakan memiliki linieritas antara ijazah pendidikan dengan bidang studi yang diampu, sedangkan sisanya 4 guru atau 12,12 % belum linear. Adapun di MA Nurul Hidayah terdapat 17 guru atau 70,83 % yang juga sudah linier dalam mengajar sedangkan sisanya 7 guru atau 29,16 % guru belum linier. Sehingga dapat disimpulkan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 7 poin c mengenai Guru dan Dosen di MAN 2 Lebak dan MA Nurul Hidayah Lebakjaha Malingping terkait dengan linearitas pendidikan guru dengan mata pelajaran yang diampu dapat dikategorikan "Sangat baik" dengan prosentase penilaian 70-80 % yaitu 70,83 %.
3. Langkah-langkah yang dilakukan Kepala Sekolah MAN 2 Lebak dan MA Nurul Hidayah Lebakjaha di dalam melaksanakan Undang-Undang guru dan dosen yaitu dengan melakukan bimbingan kepada guru, supervisi akademik, membangun kedekatan antar individu, serta mengadakan diklat.
4. Faktor yang berpengaruh pada pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 Pasal 7 poin c mengenai Guru dan Dosen yaitu "a) pengetahuan yang masih minim berkaitan dengan minimnya pengalaman dan latar belakang pendidikan yang tidak linear; b) skill; c) kurangnya motivasi; d) kesadaran dan tanggung jawab e) sikap para pengajar di sekolah f) keahlian dalam mengajar

Saran-Saran

Adapun saran penelitian ini yaitu:

1. Untuk Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak terkhusus kepada Kepala Seksi Pendidikan Madrasah, diharapkan dapat menambah kuantitas pengajar dengan memberikan beasiswa pendidikan bagi para pengajar yang belum memiliki kualifikasi pendidikan yang sesuai dengan mengalokasikan dana beasiswa pendidikan bagi para pengajar setiap tahun anggaran para pengajar dapat meningkatkan keahliannya sehingga berkontribusi pada perbaikan kualitas pendidikan di Kabupaten Lebak. di Kabupaten Lebak dapat lebih baik.
2. Kepala Sekolah MAN 2 Lebak dan MA Nurul Hidayah Lebakjaha Malingping, dapat lebih selektif dalam merekrut pengajar di madrasah tempatnya bertugas, sehingga tidak ada kata guru bekerja tidak profesional. Melalui rekrutmen guru yang baik maka akan menghasilkan guru yang kompeten, disiplin dan ahli dibidangnya. Dengan demikian, diharapkan pula kualitas pendidikan di MAN 2 Lebak dan MA Nurul Hidayah Lebakjaha dapat meningkat dan lebih dikenal di tengah masyarakat luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Jamil Suprihatiningrum, (2016), *Guru Profesional*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, h 93
- Fariz Fahmi, *Kamus Lengkap 15 Milliard Inggris-Indonesia & Indonesia-Inggris*, (Surabaya, Terbit Terang), hlmn 114
- Moh. Nazir, Ph.D.*Metode Penelitian*, Jakarta: Ghalia Indonesia. 2007. Cet.4. h.63
- Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2005),112.
- Acmad Saefullah, Kepala Madrasah Aliyah Negeri 2 Lebak, Wawancara, Tanggal 22 November 2019

- H. Achmad Taufik, SE Kepala Madrasah Aliyah Nurul Hidayah Lebakjaha Malingping, Wawancara Tanggal 24 November 2019
- M. Sukarjo, Ukim Komarudin, *Landasan Pendidikan Konsep dan Aplikasinya*, (Jakarta, Raja Grafindo Pustaka), 2010, hlmn. 92
- Asep Herry Hermawan, *Pengembangan Kurikulum dan Pembelajaran*, Jakarta, Universitas Terbuka, 2008.
- Anwar Arifin, *Profil Baru Guru dan Dosen Indonesia*, Jakarta, Pustaka Indonesia, 2007.
- Andi Hakim Nasution, dkk, *Pendidikan Agama dan Akhlak bagi Anak dan Remaja*, Ciputat, Logos, Cet. I
- Budiman N. N, *Etika Profesi Guru*, Yoyakarta, Mentari Pustaka, 2012.
- Daeng Sudirwo, *Kurikulum Pembelajaran dalam Otonomi Daerah*, Bandung, Andira, 2002.
- E Mulyasa, *Standar Kompetensi dan Sertifikasi Guru*, Bandung, Rosdakarya , 2002